AirNav Indonesia

Kantor Pusat Perum LPPNPI
Gedung AirNav Indonesia
Jl. Ir. H. Juanda Tangerang 15121
Banten - Indonesia
Telepon : 021-55915000
Fax. : 021-29170370
www.airnavindonesia.co.id

PENETAPAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA

NOMOR: SPR.1812/U/TNG/LPPNPI/HMS.01/IX/2026

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Menimbang :

a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor :

MENETAPKAN

Menetapkan : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2024**

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) Nomor:

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi atas Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor yang tercantum dalam lampiran 1 merupakan bagian tidak terpisahkan dari penepatan ini.
Daftar Informasi yang Dikecualikan yang tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

KETIGA : Penetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 22 September 2026

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

AVIRIANTO SURATNO

LAMPIRAN II

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN TAHUN 2026

Nomor: SPR.1812/U/TNG/LPPNPI/HMS.01/IX/2026

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
PERUM LPPNPI (AIRNAV INDONESIA) TAHUN 2026

NO.	INFORMASI	PEJABAT UNIT KERJA YANG MENGUASAI		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
		DIREKTORAT	UNIT KERJA		
1.	Mandatory Occurrence Report	Dir. Keselamatan, Keamanan dan Standardisasi	Safety Operation Division	Permanent	
2.	Data/informasi fasilitas, prosedur dan personel yang terlibat dalam sebuah kejadian keselamatan	Dir. Operasi dan Dir. Teknik.	AirNavigation Control Division dan Information Technology Division	Permanent	
3.	Data/Informasi Penerbangan (Flight Plan)	Dir. Operasi	Air Navigation Control Division	Permanent	
4.	Kartu Riwayat Pekerja	Dir. SDM dan Umum	Human Capital Services Division	30 tahun	

5.	Data Hasil Asesmen Pekerja	Dir. SDM dan Umum	Human Capital Planning Division	5 tahun	
6.	Data Kinerja Pekerja	Dir. SDM dan Umum	Human Capital Planning Division	5 tahun	
7.	Detail Data Hukuman Disiplin	Dir. SDM dan Umum	Human Capital Services Division	10 tahun	
8.	Data Asuransi Pelayanan Kesehatan Pekerja	Dir. SDM dan Umum	Human Capital Services Division	10 tahun	
9.	Laporan Keuangan perusahaan yang belum diaudit	Direktorat Utama	Internal Audit Division	Sampai selesai audit	
10.	Nama Pejabat, Jabatan, Tanda Tangan dan stampel	Semua Direktorat AirNav Indonesia	Non Direktorat, Direktorat Keuangan, Direktorat SDM dan Umum	Permanent	
11.	Nilai Kontrak	Direktorat Keuangan, Dir. SDM dan Umum	Direktorat Keuangan	Permanent	
12.	Alamat Penyedia Barang dan Jasa	Direktora Keuangan, Dir. SDM dan Umum	Direktorat Keuangan, dan Dir. SDM dan Umum	Permanent	
13.	Dokumen strategi negosiasi, penawaran, dan analisis komersial yang mengandung rahasia usaha	Direktora Keuangan, Dir. SDM dan Umum, Direktor t Operasi	Direktorat Keuangan, Dir. SDM dan Umum, dan Direktorat Operasi	Permanent	
14.	Nama Penyedia Barang dan Jasa	Direktora Keuangan, Dir. SDM dan Umum,	Direktorat Keuangan, dan Dir. SDM dan Umum	Permanent	
15.	Dokumen pemeriksaan ir ternal atau	Non Direktorat, dan	Divisi Legal, Divisi	Sampai selesai proses	

	proses hukum yang masih berjalan dan memenuhi unsur pengecualian	Dir. SDM dan Umum	Human Capital	audit	

Atasan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

Avirianto Suratno